

Distribusi vs Kelangkaan: Menelaah Ulang Problem Dasar Ekonomi Modern dari Perspektif Maqashid Syariah

Azzam Robbani*, Zaid²

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

² Program Pascasarjana, Universitas PTIQ, Jakarta, Indonesia

* Corresponding author: azzam.robhani@uin-suka.ac.id

ARTICLE

Research Article

ARTICLE HISTORY

Received: 10-08-2026 | Accepted: 25-08-2026

ABSTRAK

Ilmu ekonomi konvensional menempatkan *scarcity* (kelangkaan sumber daya) sebagai problem dasar ekonomi (Robbins, 1932). Tujuan penelitian ini adalah menawarkan reinterpretasi atas asumsi tersebut dari perspektif maqashid syariah, bukan untuk membuktikan bahwa *scarcity* sepenuhnya keliru, melainkan untuk menunjukkan bahwa distribusi merupakan dimensi yang setara pentingnya namun selama ini kurang mendapat perhatian. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif jenis studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan komparatif, menelaah ayat Al-Qur'an, karya tokoh ekonomi syariah (Chapra, Choudhury, Al-Syatibi), serta data ketimpangan ekonomi global (Oxfam International, 2025; World Bank, 2024). Temuan utama menunjukkan bahwa kecukupan (*qadar*) sumber daya yang ditegaskan Al-Qur'an (QS. Al-Qamar: 49; Al-Hijr: 19–21; Hud: 6) memberi basis bagi argumen bahwa problem ekonomi kontemporer lebih koheren dijelaskan oleh distribusi yang timpang dan perilaku *israf-ihthikar*, dan bahwa koreksinya memerlukan kombinasi zakat (wajib, berkadar tetap) dengan infaq dan wakaf (sukarela, tidak berkadar tetap). Kontribusi penelitian ini adalah rekonstruksi konseptual paradigma ekonomi syariah dari orientasi kelangkaan (*scarcity-centered*) menuju orientasi distribusi (*distribution-centered*), sebagai penekanan ulang (*re-emphasis*) bukan penolakan mutlak atas realitas keterbatasan sumber daya.

KATA KUNCI *Scarcity*; Distribusi; *Maqashid Syariah*; Ekonomi Syariah; Keadilan Distributif

1. PENDAHULUAN

Ilmu ekonomi konvensional dibangun di atas satu asumsi fundamental yang dirumuskan oleh Lionel Robbins (1932) dalam karyanya *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science*. Robbins mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai studi tentang perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan (*ends*) yang tidak terbatas dengan sarana (*means*) yang langka dan memiliki kegunaan alternatif. Definisi ini kemudian menjadi fondasi epistemologis *mainstream economics*: bahwa problem dasar ekonomi (*the economic problem*) lahir dari kesenjangan antara keinginan manusia yang tak terbatas (*unlimited wants*) dengan sumber daya yang terbatas (*scarce resources*). Dari asumsi inilah lahir konsep-konsep turunan seperti biaya peluang (*opportunity cost*), efisiensi alokasi, dan rasionalitas ekonomi yang berpusat pada upaya memaksimalkan kepuasan di tengah keterbatasan.

Kritik terhadap sentralitas asumsi *scarcity* ini bukan hal baru dalam literatur ekonomi syariah, dan penting untuk ditegaskan sejak awal bahwa kritik tersebut tidak tunggal maupun konsensual. Umer Chapra (1993) menegaskan bahwa problem ekonomi umat manusia pada hakikatnya bukan terletak pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada mekanisme distribusi dan alokasi yang tidak adil. Kritik serupa dikemukakan M.A. Choudhury (2004) melalui epistemologi tauhidi. Namun demikian, sebagaimana

dipetakan secara sistematis oleh Wahbalbari, Bahari, dan Mohd-Zaharim (2015) dalam kajian kritis mereka terhadap konsep *scarcity* dalam ekonomi syariah, tidak terdapat *satu* sikap tunggal di kalangan ekonom syariah terhadap konsep ini: sebagian menolaknya secara total, sebagian seperti M.A. Zarqa (2003) justru menerima *scarcity* sebagai fenomena empiris yang universal dan mendukung proyek “Islamisasi” ilmu ekonomi konvensional tanpa perlu menolak premis dasarnya, sementara sebagian lain mengambil posisi tengah dengan membedakan antara kelangkaan absolut dan kelangkaan relatif (Lahuri & Rahayu, 2024). Penelitian ini secara eksplisit memosisikan diri pada varian kritik yang terakhir: bahwa yang dipersoalkan bukanlah eksistensi keterbatasan sebagai fenomena empiris, melainkan sentralitas kelangkaan sebagai titik tolak tunggal dalam merumuskan problem dasar ekonomi.

Argumentasi ini berpijak pada landasan normatif Al-Qur’an yang menegaskan kecukupan (*sufficiency*) rezeki yang telah Allah ciptakan bagi manusia, sekaligus menegaskan bahwa kecukupan tersebut mensyaratkan distribusi yang adil agar dirasakan seluruh manusia. Dalam QS. Al-Qamar (54): 49, Allah menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan dengan ukuran (*qadar*) yang telah ditetapkan; QS. Al-Hijr (15): 19–21 menyebutkan bahwa bumi telah dihamparkan dan di dalamnya disediakan penghidupan (*ma’ayish*) yang cukup; QS. Hud (11): 6 menegaskan jaminan rezeki bagi setiap makhluk melata di bumi; sementara QS. Al-Hasyr (59): 7 menegaskan tujuan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya semata (*kay la yakuna dulan bayna al-agbniya’ minkum*). Keempat ayat ini secara bersama-sama menjadi kerangka argumentasi utama penelitian: tiga ayat pertama menjadi basis teologis bagi klaim kecukupan (*sufficiency*) sumber daya secara agregat, sedangkan QS. Al-Hasyr menjadi basis teologis bagi klaim bahwa kecukupan tersebut mensyaratkan mekanisme distribusi yang adil, bukan sekadar dibiarkan mengalir menurut mekanisme pasar bebas. Klaim kecukupan agregat ini tidak meniadakan kelangkaan relatif yang dihadapi individu maupun kelompok tertentu pada ruang dan waktu tertentu. Persoalannya kemudian bergeser: jika secara agregat sumber daya sesungguhnya cukup, mengapa kemiskinan dan ketimpangan tetap menjadi fenomena struktural? Jawaban yang ditawarkan perspektif syariah mengarah pada dua hal: pertama, distribusi yang timpang akibat penguasaan sumber daya oleh segelintir pihak; kedua, perilaku manusia itu sendiri, khususnya *israf* (pemborosan/konsumsi berlebihan) dan *ihthikar* (penimbunan/monopoli), yang menciptakan kelangkaan buatan (*artificial scarcity*) di tengah kecukupan sumber daya secara agregat.

Urgensi kajian ini semakin relevan bila dikaitkan dengan realitas ketimpangan ekonomi global kontemporer. Laporan Oxfam International bertajuk “Takers Not Makers” (2025) mencatat bahwa kekayaan miliarder dunia melonjak sebesar 2 triliun dolar AS pada tahun 2024 tumbuh tiga kali lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya sehingga satu persen orang terkaya di dunia kini menguasai sekitar 45 persen kekayaan global. Pada saat yang sama, laporan *Poverty, Prosperity, and Planet* World Bank (2024) mencatat bahwa sekitar 44 persen populasi dunia ($\pm 3,5$ miliar jiwa) hidup dengan kurang dari 6,85 dolar AS per hari, sebuah angka yang hampir tidak berubah sejak tahun 1990. Fakta ini tidak serta-merta membuktikan bahwa kelangkaan sumber daya global tidak nyata, tetapi menunjukkan bahwa pola distribusi dan akumulasi kekayaan berkontribusi signifikan terhadap ketimpangan yang dialami, sehingga problem dasar ekonomi modern tidak dapat direduksi hanya pada persoalan *scarcity*.

Dalam konteks inilah kerangka maqashid syariah, khususnya prinsip *hifz al-mal* (penjagaan harta) dan keadilan distributif (*al-’adl*) menjadi relevan untuk ditelaah sebagai paradigma alternatif dalam memahami problem dasar ekonomi. Maqashid syariah tidak semata berorientasi pada perlindungan hak kepemilikan individu, tetapi juga menekankan mekanisme distribusi yang berkeadilan melalui instrumen seperti zakat, larangan riba, dan larangan ihtikar.

Sebagian besar literatur ekonomi syariah terkait *scarcity* dapat dipetakan ke dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok yang mengkritik *scarcity* secara epistemologis sebagai bagian dari kritik terhadap sekularisme ekonomi konvensional, tanpa menaunkannya secara khusus pada data ketimpangan kontemporer (mis. Chapra, 1993, 1995; Choudhury, 2004). Kedua, kelompok yang berfokus pada rekonsiliasi konsep *scarcity* itu sendiri dari sudut pandang Qur’ani, sebagaimana dilakukan Wahbalbari dkk.

(2015) dan kajian lanjutannya, namun tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan kerangka maqashid syariah maupun data empiris ketimpangan global terkini. Ketiga, kelompok kajian maqashid syariah kontemporer (mis. Mattori & Rusdiana, 2023; Romziana & Rahajeng, 2025; Pertiwi & Herianingrum, 2024) yang membahas *hifz al-mal* dan keadilan distributif secara umum, tanpa menempatkannya sebagai jawaban langsung atas problem dasar *the economic problem* ala Robbins. Irisan ketiga kelompok literatur inilah yang belum banyak digarap secara sistematis: dialog eksplisit antara kritik *scarcity*, kerangka maqashid syariah, dan data ketimpangan ekonomi kontemporer dalam satu kerangka analisis yang koheren. Kekosongan (*gap*) inilah yang mendasari urgensi penelitian ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), konsisten dengan tujuan penelitian mengkaji, membandingkan, dan merekonstruksi konsep dasar problem ekonomi secara konseptual-teoretis. Sumber data primer meliputi: (a) ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep rezeki (*rizq*), kecukupan (*qadar*), larangan *israf*, dan larangan *ibtikar*, dipilih melalui penelusuran tematik dengan bantuan *Mu'jam al-Mufabras li Alfazh al-Qur'an* serta mesin pencari Al-Qur'an digital, dengan kriteria inklusi ayat yang secara eksplisit membahas penciptaan/penyediaan rezeki dan larangan perilaku konsumtif-monopolistik; (b) karya asli tokoh ekonomi syariah. Chapra (1993), Choudhury (2004), dan Al-Syatibi (*Al-Muwafaqat*) dipilih karena posisinya sebagai rujukan paling banyak disitasi dalam kritik *scarcity* dan perumusan maqashid syariah; serta (c) Robbins (1932) sebagai rujukan primer konsep *scarcity* konvensional. Sumber data sekunder meliputi artikel jurnal terindeks SINTA, Scopus, dan DOAJ yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir (2020–2025), dipilih menggunakan kata kunci *scarcity*, *distribution*, *maqashid syariah*, dan *Islamic economics* melalui basis data Google Scholar, Scopus, Garuda, dan DOAJ, dengan kriteria inklusi artikel yang secara langsung membahas relasi antara ketiga konsep tersebut, dan kriteria eksklusi artikel yang hanya menyinggungnya secara sepintas; ditambah laporan lembaga internasional (Oxfam International, 2025; World Bank, 2024) sebagai konteks empiris.

Analisis isi (*content analysis*) dilakukan melalui empat tahap operasional. *Tahap pertama*, ekstraksi proposisi: setiap sumber primer dan sekunder dibaca utuh, kemudian proposisi kunci terkait *scarcity*, distribusi, dan maqashid syariah dicatat dalam matriks kerja beserta rujukan halaman. *Tahap kedua*, kategorisasi: proposisi dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, premis paradigma konvensional dan premis paradigma syariah mengikuti logika perbandingan pada Tabel 1. *Tahap ketiga*, komparasi sistematis: kedua kategori dibandingkan pada enam aspek (premis dasar, problem inti, orientasi tujuan, penyebab kelangkaan, instrumen solusi, dan basis epistemologi) untuk mengidentifikasi titik divergensi dan konvergensi, termasuk memasukkan pandangan yang tidak sepenuhnya menolak *scarcity* (Zarqa, 2003; Lahuri & Rahayu, 2024) sebagai pembanding internal di dalam paradigma syariah sendiri. *Tahap keempat*, interpretasi tematik: hasil komparasi diinterpretasikan melalui lensa maqashid syariah, khususnya *hifz al-mal* dan *al-'adl*, untuk menarik implikasi konseptual terhadap instrumen zakat, larangan riba, dan larangan ihtikar.

Untuk menjaga keabsahan (*trustworthiness*) data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan cara mengecek silang setiap proposisi normatif (ayat/karya tokoh) terhadap data empiris (laporan lembaga internasional) dan terhadap literatur sekunder yang mendiskusikannya, sebelum proposisi tersebut digunakan sebagai dasar argumen dalam bagian hasil. Sebagai contoh, klaim mengenai ketimpangan kekayaan global tidak hanya dirujuk dari siaran pers Oxfam, melainkan disilangkan dengan data resmi World Bank (2024) yang menjadi salah satu sumber metodologi laporan tersebut.

3. RESULTS

3.1 Rekonstruksi Kritik terhadap Konsep Scarcity dalam Paradigma Ekonomi Syariah

Asumsi *scarcity* yang dirumuskan Robbins (1932) menempatkan keterbatasan sumber daya sebagai titik tolak seluruh bangunan ilmu ekonomi. Manusia digambarkan sebagai makhluk dengan keinginan (*wants*) yang secara inheren tidak terbatas, sementara alam hanya menyediakan sarana pemenuhan yang terbatas jumlahnya. Implikasi logisnya, ilmu ekonomi pada dasarnya adalah ilmu tentang pilihan (*the science of choice*).

Kajian ini menemukan bahwa kerangka epistemologis semacam itu perlu dikonfrontasikan dengan pandangan dunia (*worldview*) Islam tentang alam semesta. Sebagaimana ditegaskan Chapra (1993), premis dasar dalam Islam bukanlah bahwa alam menyediakan sumber daya yang langka, melainkan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran (*qadar*) yang telah diperhitungkan secara presisi dan mencukupi kebutuhan seluruh makhluk (QS. Al-Qamar [54]: 49; QS. Al-Hijr [15]: 19–21; QS. Hud [11]: 6).

Sebagaimana dipetakan Wahbalbari, Bahari, dan Mohd-Zaharim (2015) dalam telaah kritis mereka atas konsep *scarcity* dalam ekonomi syariah, terdapat spektrum sikap yang beragam: pada satu kutub, Monzer Kahf berpandangan bahwa problem ekonomi bukan disebabkan oleh kelangkaan melainkan oleh kelalaian dan kemalasan manusia; pada kutub lain, M.A. Zarqa (2003) justru menerima konsep *scarcity* sebagai fenomena universal yang berlaku lintas sistem nilai, dan mendukung proyek Islamisasi ilmu ekonomi tanpa perlu menafikan realitas keterbatasan sumber daya. Lahuri dan Rahayu (2024) menawarkan jalan tengah yang relevan bagi penelitian ini: ekonomi syariah pada dasarnya tidak menolak kelangkaan *relatif* (yang muncul dari ketimpangan antara keinginan manusia dan ketersediaan pada titik ruang-waktu tertentu), tetapi menolak kelangkaan *absolut* sebagai kondisi alamiah yang inheren dan tidak dapat diubah. Penelitian ini mengikuti posisi terakhir ini bahwa klaim bahwa “*scarcity* tidak ada” dalam Islam adalah penyederhanaan yang perlu dihindari; yang lebih tepat diargumentasikan adalah bahwa Islam menolak *scarcity* absolut sebagai premis metafisik, sembari tetap mengakui kelangkaan relatif sebagai fenomena empiris yang justru diperparah oleh distribusi yang timpang dan perilaku *israf-ibtikar*.

Perbedaan ini membawa konsekuensi epistemologis yang signifikan. Jika ekonomi konvensional memulai analisisnya dari premis kelangkaan absolut sebagai fakta alamiah yang tidak dapat diubah, sebagian besar ekonomi syariah termasuk argumen yang dibangun dalam penelitian ini memulai dari premis kecukupan agregat yang bersifat teologis-normatif, tanpa menafikan kelangkaan relatif. Konsekuensinya, problem ekonomi dalam pandangan yang ditawarkan di sini bukan lagi semata “bagaimana mengalokasikan yang langka”, melainkan juga “mengapa yang secara agregat cukup dapat terasa langka bagi sebagian besar manusia”. Pergeseran cara pandang ini membuka ruang analisis: bahwa sebagian besar kelangkaan yang dialami manusia dalam praktiknya (*perceived scarcity* atau *artificial scarcity*) merupakan konstruksi sosial-perilaku yang dapat dikoreksi, bukan semata kondisi alamiah yang *given*.

Choudhury (2004) memperkuat argumen ini melalui epistemologi tauhidi, yang menolak dikotomi antara ranah ekonomi, sosial, dan spiritual. Dalam pandangan tauhidi, seluruh aktivitas ekonomi manusia terikat pada kesatuan sistem nilai ilahiah yang menempatkan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan bersama (*maslahah*) sebagai tujuan akhir, bukan sekadar maksimalisasi utilitas individual di tengah keterbatasan.

3.2 Distribusi sebagai Problem Sentral: Telaah dari Perspektif Maqashid Syariah

Jika sentralitas kelangkaan perlu dikoreksi, pertanyaan berikutnya adalah: apa yang menjadi akar persoalan ekonomi manusia yang sesungguhnya lebih menentukan? Kajian ini menemukan bahwa jawaban yang ditawarkan perspektif maqashid syariah tidak berhenti pada satu faktor tunggal, melainkan pada dua faktor yang saling berkelindan dan saling memperkuat: distribusi yang timpang pada level struktural, dan perilaku manusia yang menyimpang dari prinsip kecukupan dan keseimbangan pada level individual. Argumen bagian ini disusun dalam tiga langkah: pertama, menunjukkan bahwa distribusi yang timpang merupakan penjelasan yang lebih koheren secara struktural; kedua, menunjukkan bahwa perilaku *israf* dan

ihthikar merupakan mekanisme di level individual yang mereproduksi kelangkaan secara artifisial; dan ketiga, yang menjadi kontribusi teoretis utama bagian ini menunjukkan bagaimana kedua level tersebut berinteraksi membentuk sebuah siklus kelangkaan artifisial berlapis (*layered artificial scarcity*) yang bersifat *self-reinforcing*.

3.2.1 Distribusi yang Timpang sebagai Akar Ketimpangan Struktural

Maqashid syariah, sebagaimana dirumuskan Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat*, menempatkan penjagaan harta (*hifz al-mal*) sebagai salah satu dari lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-kebams*). Penjagaan harta dalam kerangka maqashid tidak dimaknai secara sempit sebagai perlindungan hak kepemilikan individual semata, melainkan mencakup pula jaminan atas mekanisme sirkulasi harta yang adil di tengah masyarakat, sebagaimana telah ditegaskan melalui QS. Al-Hasyr (59): 7 pada bagian Pendahuluan.

Argumen normatif ini menemukan pijakan analitis yang kuat pada literatur ekonomi arus utama sendiri, sehingga tidak perlu berdiri sebagai klaim teologis yang terisolasi. Amartya Sen (1981), dalam analisis klasiknya tentang bencana kelaparan (*Poverty and Famines*), menunjukkan secara empiris bahwa sebagian besar tragedi kelaparan besar dalam sejarah, termasuk Bengal 1943, terjadi bukan karena defisit ketersediaan pangan agregat (*food availability decline*), melainkan karena kegagalan entitlement yang berartikegagalan sebagian kelompok masyarakat mengakses pangan yang secara agregat sesungguhnya tersedia, akibat mekanisme harga, kepemilikan, dan hak tukar (*exchange entitlement*) yang timpang. Analisis Sen ini secara struktural isomorfik dengan argumen maqashid syariah yang diajukan penelitian ini yakni dalam kedua kerangka, persoalan bukan pada *ada atau tidaknya* sumber daya secara agregat, melainkan pada mekanisme yang menentukan *siapa dapat mengakses apa*. Pada level yang lebih makro dan kontemporer, Piketty (2014) menambahkan penjelasan mekanisme akumulasi yakni ketika tingkat imbal hasil modal (r) secara persisten melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi (g), kekayaan cenderung terkonsentrasi dan terwariskan lintas generasi tanpa proporsional dengan kontribusi produktif pemiliknya, sebuah mekanisme struktural yang, dalam kerangka maqashid syariah, berkorelasi dengan dua instrumen yang secara khusus dilarang atau diwajibkan: larangan riba (yang menjadi salah satu mekanisme utama r tumbuh melampaui g) dan kewajiban zakat serta anjuran wakaf (yang secara fungsional bekerja berlawanan arah, mendistribusikan kembali akumulasi tersebut).

Data ketimpangan ekonomi global kontemporer relevan sebagai konteks empiris bagi tesis normatif tersebut, meski perlu dibaca secara proporsional: laporan Oxfam International (2025) mencatat konsentrasi kekayaan yang ekstrem pada segelintir elite global (sekitar 45 persen kekayaan dunia dikuasai satu persen terkaya), sementara laporan *Poverty, Prosperity, and Planet* World Bank (2024) mencatat sekitar 44 persen populasi dunia hidup dengan kurang dari 6,85 dolar AS per hari, angka yang nyaris tidak berubah sejak 1990. Data ini tidak dimaksudkan untuk menyangkal adanya kendala riil pada sisi produksi dan ketersediaan sumber daya di sejumlah kawasan (mis. krisis pangan akibat konflik atau perubahan iklim), melainkan dengan mengikuti logika Sen (1981) dan Piketty (2014) di atas, untuk menunjukkan bahwa sebagian besar, bukan seluruh, problem kemiskinan struktural global lebih koheren dijelaskan melalui kerangka kegagalan distribusi dan akses (*entitlement failure*) ketimbang kerangka *scarcity* agregat semata.

3.2.2 Perilaku *Israf* dan *Ihtikar* sebagai Mekanisme Reproduksi Kelangkaan Buatan

Jika penjelasan struktural di atas menjawab pertanyaan “mengapa distribusi timpang terjadi pada level sistem”, kajian ini juga menemukan bahwa perspektif maqashid syariah menyoroti dimensi perilaku (*behavioral dimension*) yang menjelaskan bagaimana ketimpangan struktural tersebut direproduksi dan diperparah pada level individual, melalui dua konsep kunci: *israf* (pemborosan) dan *ihthikar* (penimbunan/monopoli).

Al-Qur’an melarang perilaku *israf*, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-A’raf (7): 31, yang memerintahkan manusia untuk makan dan minum namun tidak berlebih-lebihan. Larangan ini memiliki implikasi sistemik yang dapat dijelaskan lebih tajam melalui konsep konsumsi mencolok (*conspicuous*

consumption) yang dirumuskan Veblen (1899): pada masyarakat dengan ketimpangan tinggi, pola konsumsi kelompok kaya cenderung menjadi rujukan status sosial yang ditiru kelompok di bawahnya (*demonstration effect*), mendorong konsumsi berlebihan yang melampaui kebutuhan riil pada berbagai lapisan masyarakat. Pola konsumsi kolektif yang terdistorsi semacam ini mengurangi ketersediaan sumber daya secara riil bagi kelompok yang paling membutuhkan, sehingga *israf* bukan sekadar persoalan moral-individual, melainkan mekanisme sosial yang berkontribusi pada kelangkaan yang bersifat buatan (*artificial scarcity*).

Larangan terhadap *ibtikar* dirujuk pada hadis riwayat Muslim dari Sa'id ibn al-Musayyab, yang menegaskan bahwa siapa yang menimbun (bahan pokok) adalah pelaku kesalahan (*kehati*). Larangan ini menegaskan bahwa penimbunan sumber daya oleh segelintir pihak demi keuntungan pribadi merupakan bentuk distorsi pasar yang menciptakan kelangkaan artifisial. Dalam bahasa ekonomi kontemporer, praktik ini dapat dipadankan dengan perilaku *rent-seeking* dan monopoli yang merusak mekanisme distribusi pasar yang adil dengan catatan penting bahwa kapasitas melakukan *ibtikar* dalam skala yang berdampak sistemik pada dasarnya mensyaratkan penguasaan modal yang signifikan, sehingga secara struktural perilaku ini lebih mungkin dilakukan oleh aktor yang telah diuntungkan oleh ketimpangan distribusi sebelumnya.

3.2.3 Interaksi Struktur dan Perilaku: Model Kelangkaan Artifisial Berlapis

Catatan penutup pada bagian (b) di atas mengantarkan pada temuan teoretis ketiga dan yang paling penting dari bagian ini: distribusi yang timpang (level struktural) dan perilaku *israf-ibtikar* (level individual) tidak berdiri sebagai dua penyebab yang berdiri sendiri-sendiri (*independen*), melainkan saling menguatkan dalam sebuah relasi sebab-akibat yang bersifat siklikal. Konsentrasi kekayaan yang dihasilkan oleh mekanisme distributif yang timpang (Piketty, 2014) menyediakan kapital yang dibutuhkan segelintir aktor untuk melakukan *ibtikar* dalam skala yang berdampak pada harga pasar; pada saat yang sama, konsentrasi kekayaan tersebut juga melahirkan norma konsumsi mencolok (Veblen, 1899) yang terdifusi ke lapisan masyarakat lain melalui *demonstration effect*, memperbesar tekanan agregat terhadap sumber daya yang tersedia. Kelangkaan yang dirasakan sebagian besar masyarakat pada titik ini bersifat “berlapis”: lapisan pertama adalah kegagalan distribusi awal (*entitlement failure*, mengikuti Sen, 1981), dan lapisan kedua adalah amplifikasi kegagalan tersebut melalui perilaku *israf* dan *ibtikar* yang dimungkinkan justru oleh hasil dari kegagalan lapisan pertama. Tanpa intervensi struktural, siklus ini berpotensi bersifat kumulatif: kekayaan yang terkonsentrasi memperbesar kapasitas untuk mereproduksi ketimpangan lebih lanjut, sejalan dengan mekanisme $r > g$ yang digambarkan Piketty (2014).

Model dua-lapis ini memiliki implikasi penting bagi rancangan solusi kebijakan, yang akan dibahas pada bagian 3.3: karena kelangkaan yang dialami bersifat berlapis dan siklikal, koreksi yang efektif tidak dapat hanya menyasar salah satu lapisan (misalnya sekadar melarang *ibtikar* tanpa mengoreksi konsentrasi kepemilikan awal, atau sebaliknya mendistribusikan kembali kekayaan tanpa mengoreksi norma konsumsi yang mendorong *israf*), melainkan memerlukan instrumen yang bekerja secara simultan pada kedua level. Dengan demikian, problem dasar ekonomi dalam perspektif maqashid syariah bersifat dua dimensi yang saling terkait erat dimensi struktural (distribusi yang timpang) dan dimensi perilaku (*israf* dan *ibtikar*) tanpa perlu mengklaim bahwa keterbatasan sumber daya sama sekali tidak eksis secara alamiah.

3.3 Implikasi terhadap Instrumen Ekonomi Syariah

Pergeseran penekanan dari *scarcity* menuju distribusi membawa implikasi terhadap pemahaman fungsi instrumen-instrumen ekonomi syariah. Jika dalam kerangka konvensional instrumen kebijakan umumnya diarahkan pada peningkatan efisiensi alokasi sumber daya yang langka, maka dalam kerangka maqashid syariah, instrumen-instrumen ekonomi syariah dirancang secara spesifik untuk mengoreksi mekanisme distribusi dan perilaku menyimpang.

Zakat, infaq, dan wakaf merupakan satu kesatuan instrumen yang saling melengkapi dalam mengoreksi penumpukan harta, dan perlu dipahami bersama, bukan zakat semata, agar problem

maldistribusi terjawab secara memadai. Zakat berfungsi sebagai lapisan dasar: berbeda dengan pajak dalam sistem konvensional yang berfungsi sebagai instrumen pembiayaan negara, zakat memiliki fondasi teologis sebagai mekanisme redistribusi *wajib* (*fardlu*) dengan *nisab* dan kadar yang telah ditetapkan secara pasti (umumnya 2,5% dari harta yang telah mencapai *nisab* dan *haul*), yang mengoreksi ketimpangan kepemilikan harta antara *muzakki* dan *mustahik*. Namun demikian, sifat zakat yang berkadar tetap membuatnya secara struktural terbatas sebagai satu-satunya instrumen: kadar yang sama dikenakan tanpa memandang seberapa jauh kekayaan seseorang telah melampaui *nisab*, sehingga daya redistribusinya terhadap akumulasi kekayaan ekstrem sebagaimana digambarkan data ketimpangan global pada bagian 3.2 relatif terbatas jika berdiri sendiri (Wirani & Siregar, 2025).

Di sinilah infaq dan sedekah berperan sebagai instrumen penopang: keduanya bersifat *sunnah*, tidak terikat *nisab* maupun kadar tetap, sehingga secara teoretis dapat menyerap surplus kekayaan tanpa batas atas, mendorong redistribusi yang proporsional terhadap tingkat kekayaan aktual seseorang, sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh instrumen berkadar tetap seperti zakat. Wakaf melengkapi keduanya dengan karakter yang berbeda secara struktural: aset wakaf, begitu diikrarkan, terkunci secara permanen (*perpetual*) dari mekanisme pewarisan maupun jual-beli, sehingga tidak dapat kembali terakumulasi sebagai kekayaan privat lintas generasi. Praktik ini memiliki preseden historis pada wakaf kebun Khaibar oleh Umar bin Khattab, dan dalam literatur ekonomi syariah kontemporer, kombinasi zakat–infaq–wakaf (populer disebut ZISWAF) telah didokumentasikan berkontribusi pada redistribusi kekayaan, pemberdayaan masyarakat, serta pengurangan kemiskinan ketika dikelola secara profesional dan akuntabel (Wirani & Siregar, 2025; Nadya, Sari, & Hasna, 2025). Dengan demikian, penumpukan harta yang menjadi sorotan bagian 3.2 lebih tepat dijawab melalui kombinasi ketiga instrumen ini satu yang wajib dan terukur (zakat), dan dua yang sukarela serta tidak terbatas kadarnya (infaq dan wakaf) ketimbang mengandalkan zakat semata.

Larangan riba dapat dipahami sebagai mekanisme pencegahan konsentrasi kekayaan yang berlebihan pada pemilik modal klaim yang, sebagaimana dicatat dalam literatur ekonomi moneter syariah (Chapra, 1985), memerlukan dukungan kajian empiris lebih lanjut mengenai mekanisme transmisinya di berbagai konteks pasar keuangan kontemporer. Larangan ini menegaskan preferensi terhadap skema bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang secara konseptual lebih berkeadilan dalam distribusi risiko dan keuntungan, meskipun implementasinya di industri keuangan syariah kontemporer masih menghadapi berbagai tantangan praktis yang didokumentasikan dalam literatur terpisah. Adapun larangan ihtikar dapat secara langsung berfungsi sebagai instrumen pencegahan penciptaan kelangkaan artifisial melalui penimbunan dan monopoli.

Keempat instrumen ini zakat, infaq-wakaf, larangan riba, dan larangan ihtikar apabila dipahami melalui lensa maqashid syariah yang berorientasi pada distribusi, menunjukkan koherensi konseptual: seluruhnya dirancang bukan semata untuk mengatasi kelangkaan sumber daya, melainkan untuk mengoreksi mekanisme distribusi yang timpang dan perilaku ekonomi yang menyimpang dari prinsip keseimbangan (*mizan*) dan keadilan (*al-'adl*).

3.4 Matriks Perbandingan Paradigma Konvensional dan Paradigma Syariah

Untuk merangkum secara sistematis perbedaan dan titik temu kedua paradigma yang telah dibahas pada bagian 3.1 hingga 3.3, kajian ini menyusun matriks perbandingan pada sepuluh aspek: mulai dari premis dasar hingga basis epistemologi. Matriks ini tidak dimaksudkan untuk menegaskan dikotomi yang kaku antara “ekonomi konvensional yang salah” dan “ekonomi syariah yang benar”, melainkan untuk memetakan secara eksplisit *di mana* titik divergensi kedua paradigma terjadi, sehingga argumen pergeseran penekanan pada bagian 3.5 dapat dipahami secara lebih presisi.

Table 1. Matriks Perbandingan Paradigma Ekonomi Konvensional dan Paradigma Ekonomi Syariah

Aspek	Paradigma Ekonomi Konvensional	Paradigma Ekonomi Syariah
Premis dasar	Sumber daya langka (<i>scarce</i>) secara absolut, keinginan tidak terbatas (Robbins, 1932)	Sumber daya cukup secara agregat sesuai <i>qadar</i> Allah; kelangkaan yang terjadi bersifat relatif (Chapra, 1993)
Unit analisis	Individu sebagai agen otonom yang mengejar kepentingan diri (<i>self-interested agent</i>)	Individu dalam ikatan sosial-ummah, sebagai <i>kehalifah fil ardh</i> yang bertanggung jawab atas harta (Choudhury, 2004)
Konsepsi rasionalitas	<i>Homo economicus</i> : rasionalitas instrumental untuk memaksimalkan utilitas material	<i>Homo islamicus</i> : rasionalitas yang dibingkai nilai tauhid, mempertimbangkan masalah dunia dan akhirat (Choudhury, 2004)
Problem inti	Alokasi sumber daya yang langka di antara penggunaan alternatif	Distribusi sumber daya yang timpang dan perilaku menyimpang (<i>israf, ihtikar</i>)
Orientasi tujuan	Efisiensi alokatif dan maksimalisasi utilitas individu	Keadilan distributif (<i>al-'adl</i>) dan kemaslahatan bersama (<i>maslahah</i>)
Ukuran keberhasilan	Pertumbuhan output agregat (PDB) dan efisiensi Pareto	<i>Falah</i> (kesejahteraan holistik dunia-akhirat) dan pemenuhan maqashid syariah (Al-Syatibi)
Penyebab kelangkaan	Kondisi alamiah yang inheren (<i>given</i>)	Sebagian besar merupakan konstruksi sosial-perilaku: maldistribusi, <i>israf</i> , dan <i>ihtikar</i>
Peran negara & pasar	Minimal-regulatif; harga dan alokasi diserahkan pada mekanisme pasar bebas	Aktif memastikan sirkulasi harta yang adil, termasuk melalui kebijakan fiskal-redistributif (Chapra, 1985)
Instrumen solusi	Mekanisme pasar bebas, <i>price mechanism</i> , kebijakan fiskal-moneter konvensional	Zakat (wajib, kadar tetap), infaq-sedekah dan wakaf (sunnah, tidak berkadar tetap), larangan riba, larangan ihtikar
Basis epistemologi	Rasionalitas sekuler-materialistik, dikotomi ekonomi-etika	Epistemologi tauhidi: kesatuan nilai ekonomi, sosial, dan spiritual (Choudhury, 2004)

Beberapa baris dalam matriks di atas memerlukan penjelasan tambahan agar tidak dibaca secara dangkal. Pada baris unit analisis dan konsepsi rasionalitas, perbedaan yang ditegaskan bukan berarti ekonomi syariah menafikan peran individu maupun rasionalitas dalam pengambilan keputusan ekonomi, melainkan menempatkan keduanya dalam bingkai tanggung jawab kolektif dan nilai transenden yang menurut Choudhury (2004) tidak dapat dipisahkan dari epistemologi tauhidi. Pada baris ukuran keberhasilan, kontras antara PDB dan *falah* tidak dimaksudkan untuk menolak relevansi indikator pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, melainkan untuk menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan dalam kerangka syariah bersifat lebih luas dan tidak semata-mata material, sebuah perbedaan penekanan yang konsisten dengan argumen sentral penelitian ini.

Perlu digarisbawahi bahwa garis pemisah pada setiap baris matriks bersifat heuristik dan gradual, bukan batas yang tegas dan saling eksklusif. Sebagaimana didiskusikan pada bagian 3.1, tidak semua ekonom syariah menempati sisi kanan matriks secara konsisten pada setiap baris, Zarqa (2003), misalnya, akan menempatkan premis dasarnya lebih dekat ke sisi konvensional dibanding Chapra (1993) atau Kahf (1978). Matriks ini karenanya lebih tepat dibaca sebagai dua kutub ideal-tipikal (dalam pengertian Weberian) yang menandai rentang posisi yang mungkin diambil, ketimbang sebagai klasifikasi biner atas realitas pemikiran ekonomi yang sesungguhnya jauh lebih beragam dan bernuansa.

Dengan pemetaan sepuluh aspek ini, terlihat jelas bahwa titik divergensi paling mendasar antara kedua paradigma terletak pada tiga baris pertama (premis dasar, unit analisis, dan konsepsi rasionalitas) yang

kesemuanya bersifat *pra-analisis*, yakni beroperasi sebelum analisis ekonomi teknis dimulai. Titik divergensi inilah yang kemudian beranak-pinak menjadi perbedaan pada baris-baris berikutnya, termasuk pada pertanyaan inti penelitian ini: apakah problem dasar ekonomi terletak pada kelangkaan atau pada distribusi. Argumen inilah yang akan disintesis lebih lanjut pada bagian berikut.

3.5 Sintesis: Pergeseran Penekanan dari Kelangkaan menuju Distribusi

Temuan-temuan pada bagian 3.1 hingga 3.4 dapat disintesis menjadi satu tesis sentral: problem dasar ekonomi modern, ketika ditelaah ulang melalui perspektif maqashid syariah, mengalami pergeseran penekanan dari persoalan kelangkaan (*scarcity*) menuju persoalan distribusi (*distribution*), bukan penggantian satu premis dengan premis lain secara mutlak. Sintesis ini dibangun di atas dua pijakan yang saling menopang. Pertama, pijakan teologis-normatif: penegasan Al-Qur'an atas kecukupan (*qadar*) sumber daya (QS. Al-Qamar [54]: 49; QS. Al-Hijr [15]: 19–21; QS. Hud [11]: 6) berpasangan dengan perintah agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya (QS. Al-Hasyr [59]: 7), sehingga kecukupan dan distribusi menjadi dua sisi mata uang yang sama dalam worldview Qur'ani, sebagaimana ditegaskan Chapra (1993, 1995). Kedua, pijakan empiris: data ketimpangan ekonomi global kontemporer (Oxfam International, 2025; World Bank, 2024) menunjukkan bahwa kesenjangan kesejahteraan dunia lebih koheren dijelaskan oleh pola akumulasi dan sirkulasi kekayaan yang timpang ketimbang oleh kelangkaan sumber daya semata. Sintesis kedua pijakan inilah yang membedakan tawaran penelitian ini dari kritik *scarcity* generasi sebelumnya yang cenderung berhenti pada level teologis tanpa penjangkaran empiris (bandingkan Wahbalbari, Bahari, & Mohd-Zaharim, 2015).

Penting untuk ditegaskan bahwa sintesis ini tidak dimaksudkan sebagai penolakan total terhadap *scarcity* sebagai fenomena empiris, melainkan sebagai koreksi atas *sentralitasnya* sebagai satu-satunya titik tolak analisis ekonomi. Dalam hal ini, penelitian ini secara sadar memosisikan diri di antara dua kutub yang dipetakan Wahbalbari, Bahari, dan Mohd-Zaharim (2015) bahwa pada satu sisi, pandangan yang menolak *scarcity* secara total sebagaimana diasosiasikan dengan Kahf (1978), yang menempatkan kelalaian dan ketidakadilan manusia bukan keterbatasan alam sebagai akar problem ekonomi; pada sisi lain, pandangan Zarqa (2003) yang menerima *scarcity* sebagai fenomena universal lintas sistem nilai. Sintesis yang diajukan penelitian ini condong pada jalan tengah yang ditawarkan Lahuri dan Rahayu (2024): mengakui kelangkaan *relatif* sebagai kenyataan empiris yang dihadapi individu dan komunitas pada ruang-waktu tertentu, sembari menolak kelangkaan *absolut* sebagai premis metafisik tunggal yang menentukan seluruh bangunan ilmu ekonomi. Dengan demikian, pergeseran penekanan yang diusulkan bersifat gradual dan dialogis, bukan ruptur epistemologis yang menafikan capaian ilmu ekonomi konvensional secara keseluruhan.

Sintesis ini membawa sekurangnyanya tiga implikasi. Implikasi epistemologis: ilmu ekonomi syariah perlu membangun kerangka analisisnya di atas epistemologi tauhidi (Choudhury, 2004) yang menyatukan pertimbangan efisiensi alokatif dengan pertimbangan keadilan distributif (*al-'adl*) sejak titik tolaknya, bukan menambahkan keadilan sebagai variabel eksternal setelah alokasi dianggap efisien. Implikasi metodologis: penelitian ekonomi syariah ke depan perlu lebih banyak menautkan proposisi normatif-tekstual dengan data empiris ketimpangan kontemporer, mengikuti pola triangulasi yang diterapkan penelitian ini, agar argumen konseptual tidak berhenti sebagai wacana teologis yang terpisah dari realitas material. Implikasi kebijakan: kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan dan efisiensi alokasi sumber daya semata tidak akan cukup tanpa disertai penguatan instrumen redistributif yang koheren, kombinasi zakat sebagai lapisan wajib berkadar tetap dengan infaq dan wakaf sebagai lapisan sukarela tanpa batas kadar (Wirani & Siregar, 2025; Nadya, Sari, & Hasna, 2025) serta penegakan larangan riba dan ihtikar sebagai koreksi atas perilaku yang menciptakan kelangkaan artifisial.

Dengan sintesis ini, kontribusi khas ekonomi syariah terhadap wacana ilmu ekonomi global dapat dirumuskan secara lebih presisi: bukan sekadar modifikasi teknis atas instrumen keuangan konvensional (mengganti bunga dengan bagi hasil, pajak dengan zakat), melainkan tawaran paradigmatis yang mengubah

penekanan cara pandang manusia terhadap hakikat problem ekonomi dari soal “bagaimana mengalokasikan yang langka” (Robbins, 1932) menuju soal “bagaimana mendistribusikan yang cukup secara adil” (Chapra, 1993; QS. Al-Hasyr [59]: 7). Pergeseran penekanan inilah yang menjadi tesis utama yang ditawarkan penelitian ini bagi pengembangan epistemologi ekonomi syariah selanjutnya.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa problem dasar ekonomi modern, sebagaimana dirumuskan dalam asumsi *scarcity* oleh Robbins (1932), perlu ditelaah ulang, bukan ditolak sepenuhnya melalui perspektif maqashid syariah. Kajian ini menyimpulkan bahwa premis kelangkaan absolut sebagai titik tolak tunggal ilmu ekonomi konvensional perlu dilengkapi dengan pandangan dunia Islam yang menegaskan kecukupan (*qadar*) sumber daya secara agregat (QS. Al-Qamar [54]: 49; QS. Al-Hijr [15]: 19–21; QS. Hud [11]: 6), tanpa menafikan adanya kelangkaan relatif. Berdasarkan premis normatif tersebut, penelitian ini merumuskan bahwa sebagian besar problem ekonomi kontemporer lebih koheren dijelaskan oleh dua faktor yang saling berkelindan: distribusi yang timpang, dan perilaku manusia khususnya *israf* dan *ihthikar* yang bersama-sama menciptakan kelangkaan artifisial di tengah ketersediaan sumber daya yang secara agregat mencukupi.

Temuan ini diperkuat oleh realitas ketimpangan ekonomi global kontemporer (Oxfam International, 2025; World Bank, 2024), yang menunjukkan bahwa problem kemiskinan struktural global lebih koheren dipahami melalui kerangka maldistribusi ketimbang kerangka *scarcity* semata. Kerangka maqashid syariah, khususnya *hifz al-mal* dan *al-'adl*, menawarkan perspektif alternatif yang menempatkan koreksi distribusi dan perilaku ekonomi sebagai fokus yang setara pentingnya dengan efisiensi alokasi sumber daya. Implikasinya, instrumen zakat perlu dipahami sebagai lapisan dasar yang bersifat wajib dan berkadar tetap, yang perlu ditopang oleh infaq dan wakaf sebagai instrumen sukarela yang tidak berkadar tetap agar penumpukan harta pada kelompok super-kaya dapat dikoreksi secara lebih memadai, di samping larangan riba dan larangan ihtikar. Keempatnya perlu dipahami bukan sekadar modifikasi teknis atas instrumen keuangan konvensional, melainkan sebagai mekanisme struktural untuk mengoreksi ketimpangan distribusi.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual berupa reinterpretasi cara pandang terhadap problem dasar ekonomi modern, dari penekanan tunggal pada kelangkaan (*scarcity-centered*) menuju penekanan yang lebih seimbang pada distribusi (*distribution-centered*). Pergeseran penekanan ini penting bagi pengembangan kebijakan ekonomi syariah ke depan, agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan dan efisiensi semata, tetapi juga secara eksplisit memprioritaskan mekanisme distribusi yang berkeadilan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat studi kepustakaan yang berfokus pada analisis konseptual-normatif, sehingga belum menguji secara empiris bagaimana pergeseran penekanan ini terimplementasi dalam praktik kebijakan ekonomi syariah di lapangan, dan belum secara khusus mengukur sejauh mana klaim mengenai relasi riba–konsentrasi kekayaan berlaku pada konteks industri keuangan syariah kontemporer. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris, baik melalui studi kasus, analisis kebijakan, maupun pendekatan kuantitatif, guna menguji sejauh mana instrumen-instrumen ekonomi syariah yang ada saat ini secara nyata berkontribusi terhadap perbaikan distribusi kekayaan dan pengurangan ketimpangan ekonomi.

AUTHOR ORCID

Azzam Robbani: <https://orcid.org/0009-0005-9118-3109>

Zaid : -

REFERENCES

- Afifah, D. N., dkk. (2024). Maqashid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. *Economics and Business Management Journal (EBMJ)*.
- Al-Syatibi, A. I. (t.t.). *Al-Muwafaqat fi ushul al-shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Chapra, M. U. (1985). *Towards a just monetary system*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (1993). *Islam and economic development: A strategy for development with justice and equity*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute.
- Chapra, M. U. (1995). *Islam and the economic challenge*. Jeddah: International Islamic Publishing House.
- Choudhury, M. A. (1998). *Studies in Islamic social sciences*. London: Palgrave Macmillan.
- Choudhury, M. A. (2004). *The Islamic world-system: A study in polity-market interaction*. London: RoutledgeCurzon.
- Kahf, M. (1978). *The Islamic economy: Analytical study of the functioning of the Islamic economic system*. Plainfield, IN: Muslim Students' Association of the United States and Canada.
- Kamali, M. H. (2019). *Prinsip-prinsip maqashid syariah* (A. Sunanto, Terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Lahuri, S. B., & Rahayu, H. M. D. (2024). Concept of scarcity in conventional economics: A critical analysis with Islamic economic perspective. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 472–480.
- Lusiana. (2024). Distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*.
- Mattori, M., & Rusdiana. (2023). Konsep maqashid syariah Jasser Auda melalui pendekatan sistem. *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1(3), 112–125.
- Maulidyah, S., dkk. (2024). Maqashid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 1(4), 158–161.
- Muzlifah, E. (2013). Maqashid syariah sebagai paradigma dasar ekonomi Islam. *Al-Iqtisad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*.
- Nadya, N., Sari, N. S., & Hasna, S. D. (2025). Distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam: Analisis zakat, infak, dan wakaf sebagai instrumen pemerataan. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 185–192. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1937>
- Oxfam International. (2025). *Takers not makers: The unjust poverty and unearned wealth of colonialism*. Oxford: Oxfam GB.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century* (A. Goldhammer, Terj.). Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Purwana, A. E. (2023). Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam. *Justicia Islamica*, 11(1), 101–113. <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.91>
- Robbins, L. (1932). *An essay on the nature and significance of economic science*. London: Macmillan.

- Romziana, L., & Rahajeng, C. T. (2025). Studi analisis konsep maqashid al-syari'ah Jasser Auda dan relevansinya dengan hukum Islam kontemporer. *SANTARA: Journal of Islamic Law and Humanity*, 1(1), 25–37.
- Sen, A. (1981). *Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation*. Oxford: Clarendon Press.
- Siddiqi, M. N. (1981). *Muslim economic thinking: A survey of contemporary literature*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Veblen, T. (1899). *The theory of the leisure class: An economic study of institutions*. New York: Macmillan.
- Wahbalbari, A., Bahari, Z., & Mohd-Zaharim, N. (2015). The concept of scarcity and its influence on the definitions of Islamic economics: A critical perspective. *Humanomics*, 31(2), 134–159. <https://doi.org/10.1108/H-11-2012-0021>
- Wirani, N. P., & Siregar, Z. S. (2025). Zakat, infaq, dan wakaf: Instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi mikro Islam. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 231–239. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1956>
- World Bank. (2024). *Poverty, prosperity, and planet report 2024: Pathways out of the polycrisis*. Washington, DC: World Bank.
- Zarqa, M. A. (2003). Islamization of economics: The concept and methodology. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 16(1), 3–42.